

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU PESANTREN
TERKAIT KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL
DI KABUPATEN BIREUEN**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Oleh:

ARIN ARJA

NIM: 217410102014



**universitas
MALIKUSSALEH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji di panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul penelitian "**Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan Dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen**". Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Shalawat beriringan salam disampaikan atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa di dalam tesis ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian materi maupun dalam penyusunan bahasa, hal ini tidak lain karena keterbatasan yang penulis miliki, namun demikian penulis telah melakukan berbagai cara dengan maksimal guna menemukan kebenaran yang objektif sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tesis ini. Penulis tesis ini bermaksud untuk mencapai cita-cita yang penulis inginkan, serta untuk membahagiakan kedua orang tua dan saudara-saudara yang telah mendidik, memotivasi dan mendukung penulis, kepada ayahanda tercinta Sunarta dan ibunda tersayang Nuraini, S.Pd.I, yang telah membesarkan, mendidik serta memfasilitasi penulis dalam mencari ilmu sampai dengan saat ini, dan kepada kakak saya Siska Rauzanna, Amd.Keb. dan Keponakan saya Khanza Hilya terimakasih telah

memberikan semangat, nasehat dan kasih sayang kepada penulis. Kepada Ibu Dr. Elidar Sari, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama, dan Ibu, Dr. Ramziati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pendamping atas kerelaan dan keiklasannya meluangkan waktu serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan selama penulisan tesis ini. Serta ucapan terimakasih tak lupa pula penulis haturkan kepada kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Herman Fithra, S.T.,MT.,IPM., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Dr. Yusrizal. S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M, selaku selaku Dekan Bidang Akademik
5. Ibu Dr. Marlia Sastro S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan sekaligus selaku Dosen Pembahas pertama, yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Hadi Iskandar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Joelman Subaidi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Bapak Dr. Hamdani, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

9. Bapak Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas Kedua, yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada seluruh Dosen pengajar di Progam Pascasarjana Magister Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, yang telah ikhlas memberikan ilmu kepada penulis selama masa-masa mengikuti perkuliahan.
11. Segenap Pengelola PDIH, Kepala Staf Bagian Umum, Bagian Akademik, serta seluruh civitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah banyak membantu dan mengisi hari-hari penulis selama menyelesaikan studi ini.
12. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Magister Hukum yang telah bersama-sama berproses dan belajar dan berdiskusi bersama.
13. Teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2021 Kelas A Magister Hukum Universitas Malikussaleh yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
14. Teruntuk murid tercinta Dayah Darussaadah Cot Puuk Angkatan 2020 Wahyudi dkk, dan Angkatan 2023 Al zanzabil dkk yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
15. Teruntuk sahabat dan teman seperjuangan, Melwani, Jamiul Husna, Ridwan, dan Tri Afandi yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.

Kepada semua pihak yang terlibat dan turut berperan baik dari saat mulai perkuliahan hingga sampai dengan penulisan tesis ini, penulis panjatkan Do'a kehadiran Allah SWT, Semoga tulisan ini menjadi bukti pengabdian saya kepada orang tua, almamater, agama, dan negara.

Amin Yarabbal'alam.

Lhokseumawe, 25 Oktober 2023
Penulis

ARIN ARJA
(217410102014)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Landasan Teori.....	8
 BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU PESANTREN TERKAIT KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN BIREUEN	
A. Perlindungan	19
B. Hukum	19
C. Guru	25
D. Pesantren	56
E. Kekerasan	37
F. Perlakuan Tidak Adil	50
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian	54
B. Populasi, Sampel Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian ...	55
C. Sumber Data Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57

BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU PESANTREN TERKAIT KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN BIREUEN	
	A. Gambaran umum lokasi penelitian dan sejarah singkat Pesantren di Kabupaten Bireuen	58
	B. Perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen	61
	C. Hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen	65
	D. Upaya yang dilakukan agar hambatan terhadap perlindungan hukum bagi guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen dapat diselesaikan	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

ARIN ARJA
217410102014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU
PESANTREN TERKAIT KEKERASAN DAN
PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN
BIREUEN**

**(Dr. Elidar Sari S.H., M.H. dan Dr. Ramziati S.H.,
M.Hum)**

Fenomena Guru Pesantren akhir-akhir ini sering mendapatkan perlakuan kekerasan verbal dari wali murid dan juga mendapatkan perlakuan tidak adil terkait honor yang diberikan dari Kementerian Agama. Padahal sudah selayaknya Guru Pesantren mendapatkan Perlindungan hukum meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, wali murid, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun perlindungan hukum terhadap guru pesantren masih sangat umum dan relatif fragmatis serta masih banyak terjadi ketimpangan sosial, sehingga banyak terjadi permasalahan khususnya di Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap guru Pesantren di Kabupaten Bireuen, untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum kepada guru pesantren di Kabupaten Bireuen dan Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan agar hambatan bagi guru pesantren untuk mendapat perlindungan hukum yang baik di Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat preskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bireuen. Sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder, alat pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil dari penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan guru terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen secara khusus belum diatur di dalam Undang-Undang dan belum adanya Qanun daerah yang memberi perlindungan hukum yang dimaksud. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru pesantren dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen yaitu aturan positif yang masih relatif umum dan fragmatis, minimnya pengetahuan wali murid dan guru pesantren tentang UU Perlindungan Anak dan UUGD, tidak adanya regulasi untuk mengalokasikan dana BOS dari Kementerian Agama pusat untuk pesantren. Upaya yang dilakukan agar hambatan terhadap perlindungan hukum bagi pesantren di Kabupaten Bireuen dapat diselesaikan adalah dengan mengotimalisasi penegakan hukum perlindungan guru pesantren. Sosialisasi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Perlindungan

Anak terhadap guru dan masyarakat. Pembentukan lembaga perlindungan guru pesantren. Mengajukan izin operasional Satuan Pendidikan Muadalah (SPM).

Direkomendasikan perlindungan hukum terhadap guru pesantren dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses belajar mengajar maka hendaknya pihak-pihak berkaitan seperti Pimpinan Pesantren, Kementerian Agama Kabupaten dan juga LSM yang bergerak di bidang pendidikan Islam dapat melakukan suatu koordinasi kerja dalam mengupayakan menghentikan bentuk-bentuk kekerasan di lembaga pendidikan. Dan untuk mendapatkan honor yang lebih layak bagi guru pesantren disarankan agar pengelola Pesantren untuk mengajukan izin operasional SPM.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Guru, Pesantren, Kekerasan, Perlakuan Tidak Adil

SUMMARY

**ARIN ARJA
217410102014**

**LEGAL PROTECTION OF TEACHERS ISLAMIC
BOARDING SCHOOL RELATED TO VIOLENCE
AND UNFAIR TREATMENT IN BIREUEN
(Dr. Elidar Sari S.H., M.H. and Dr. Ramziati S.H.,
M.Hum)**

The recent phenomenon is that Islamic boarding school teachers often receive verbal violence from their students' parents and also receive unfair treatment regarding honorariums given from the Ministry of Religion. In fact, it is appropriate for Islamic boarding school teachers to receive legal protection, including protection that arises as a result of the actions of students, student guardians, the community, bureaucracy or other parties. Legal protection for Islamic boarding school teachers is still very general and relatively fragmentary, so that there are many problems, especially in Bireuen Regency, Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency have many opinions about unfair treatment, verbal violence from Islamic boarding school teachers and discrimination from the Ministry of Religion.

This research aims to study and analyze legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency, to study and analyze the obstacles that occur to legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency and to study and analyze the efforts made to prevent obstacles for Islamic boarding school teachers to receive adequate legal protection. both in Bireuen Regency.

This research uses empirical juridical methods, and uses a qualitative approach. This research is descriptive in nature, with the research location in Bireuen Regency. Data collection sources consist of primary and secondary data, data collection tools using observation, interviews and documentation, the results of the research are arranged systematically to obtain clarity on the problems to be researched.

Based on the results of research that teacher protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency is not specifically regulated in the law,. The obstacles that occur to legal protection for Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency are the legal substance factor. The Bireuen Regency government does not yet have regional regulations regarding the protection of Islamic boarding school teachers to date so that the protection of Islamic boarding school teachers tends to receive less attention through concrete actions, legal structure factors, enforcement of legal protection against Islamic boarding school teachers in Bireuen Regency have not run well, the legal culture factor in the legal culture aspect is a lack of legal awareness from parents/guardians of students in Bireuen Regency without finding out first regarding the problems that occur. Efforts are being made so that obstacles to legal protection for Islamic boarding schools in Bireuen Regency can be resolved. Socialization and Revision of the Law on Islamic Boarding School Teachers regarding several limitations of

the Bireuen Regency government in implementing policies regarding teacher protection. Establishment of the Islamic Boarding School Teacher Protection Agency. Apply for an Operational Permit for the Mujadi Education Unit (SPM).

It is recommended that legal protection for Islamic boarding school teachers in the educational process related to acts of violence in the educational sector should be implemented using penal policies and non-penal policies. To anticipate forms of violence that occur in the teaching and learning process, related parties such as school principals, the Education Department and also NGOs working in the education sector should be able to carry out work coordination in trying to stop forms of violence in educational institutions.

Keywords: Protection, Law, Teachers, Islamic Boarding School, Violence, Unfair Treatment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹ Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia.

Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, bentuk perlindungan yang diberikan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau

¹ Ris Setiawan, Perlindungan Guru yang Menjalankan Profesinya sebagai Pendidik di Sekolah Dapat Dituntut Pidana yang Dilaporkan oleh Wali Murid, *ejournal.uajy.ac.id* (01 September 2023)

menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Hal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pendidikan merupakan fitrah manusia yang harus dipenuhi yaitu menyangkut aspek material dan spiritual, aspek keilmuan sekaligus moral, aspek duniawi sekaligus ukhrawi.²

Salah satu lembaga pendidikan tradisional yang masih eksis hingga sekarang ini ialah Pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.³ Guru Pesantren adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan non-formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, profesi Guru Pesantren di samping dihadapkan pada kewajiban untuk senantiasa meningkatkan

² Ahmad Tantowi, *Pendidikan Islam di Era Transformasi Global*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2008, hlm. 1

³ Dhofier, *Dunia Islam*, SP Press, 1994, hlm. 84

profesionalisme, saat ini profesi Guru Pesantren juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik.⁴

Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap profesi Guru Pesantren juga harus diperhatikan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya pada pasal (2) disebutkan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.⁵

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/ larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut.

Dari segi peraturan perUndang-Undangan jelas disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya guru pesantren mendapatkan perlindungan, sedangkan pada

⁴ Muchith, M. Saekan, Guru PAI yang profesional, *Quality* Volumen 4 Nomor 2, 2017, hlm. 200-217.

⁵ Pasal 39 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

kenyataannya akhir-akhir ini justru banyak guru pesantren yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu Kabupaten yang menjadi objek penelitian ialah Kabupaten Bireuen yang dijuluki sebagai “kota santri”. Latar belakang penetapan Kota Santri, di Bireuen terdapat 154 pondok pesantren dengan santri 51.980 orang, dan Ma'had Ali berakreditasi A, pesantren terbuka untuk tingkat nasional dan internasional, hal ini dibuktikan dengan adanya santri dari luar negeri sudah belajar di dayah/pesantren di Kabupaten Bireuen.⁶

Lokasi ini dipilih berdasarkan lingkungan Pesantren yang relevan dan representatif untuk tujuan peneliti. Selain itu akses data dan partisipasi di Pesantren ini juga lebih mudah diatur dan diakses. Peneliti percaya bahwa penelitian di Pesantren akan memberikan wawasan dan informasi yang berharga untuk mencapai tujuan penelitian saya secara kompherensif dan akurat.

Di dalam penelitian ini terdapat 2 kasus dari Pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk yang peneliti ambil yang dijadikan data awal. Pertama pada tahun 2021, dua orang santri berinisial Y dan K keluar dari Pesantren pada pukul 2 pagi tanpa sepengetahuan pengasuh Pesantren. Dan kembali ke Pesantren pada pukul 6 pagi. Setelah sesampainya di Pesantren, ternyata ada beberapa santri yang mengetahui kejadian tersebut dan melapor kepada Guru Pesantren. Setelah dilakukan penyelidikan dengan melibatkan beberapa orang saksi maka santri berinisial Y dan K dinyatakan bersalah. Dan sesuai aturan yang berlaku maka Y dan K akan menerima hukuman takzir botak.⁷

⁶ Ulil Amri, *Identitas Bireuen Sebagai Kota Santri*, Bireuen Press, 2021, hlm. 67.

⁷ Ali Yusuf, *Cot PUndang-Undangk History*, Bireuen, Darsa Cetak, 2023, hlm. 11-15.

Mengetahui hal tersebut, wali santri dari Y tidak menerima anaknya menerima hukuman tersebut. Beliau datang ke Pesantren dan menanyakan perihal tersebut dan bertanya Guru Pesantren mana yang memberikan hukuman tersebut. Sesampainya Guru Pesantren ke lokasi wali santri, tanpa basa basi Guru Pesantren tersebut langsung menerima hujan cecian dan makian atau kekerasan verbal dan sedikit kontak fisik berupa dorongan dari wali santri.

Dengan adanya kasus tersebut nampak bahwa seorang guru sebagai tenaga pendidik berada pada posisi dilematis antara tuntutan profesi dengan perlakuan masyarakat, yang mana pada satu sisi guru dituntut untuk mampu menghantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, namun pada lain sisi disaat berupaya menegakkan kedisiplinan guru dibenturkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Padahal seorang guru dalam menjalankan profesinya juga membutuhkan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga terhindar dari tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh peserta didik maupun orang tua/wali murid.⁸

Kasus kedua terjadi pada tahun 2022 akhir dimana banyak dari Guru Pesantren yang mengeluhkan tidak layak nya honor yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bireuen khususnya Kemeterian Agama. Sedangkan Madrasah Pendidikan lainnya yang bernaung di bawah Kementerian Agama mendapatkan biaya operasional yang layak.

Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangandalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi

⁸ Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin. "Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa", 2019, *Jurnal Presumption of Law* 1, no. 2

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum positif yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen?
2. Apa sajakah hambatan terhadap perlindungan hukum bagi guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan agar hambatan terhadap perlindungan hukum bagi guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen dapat diselesaikan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum kepada guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan agar hambatan bagi guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil untuk mendapat perlindungan hukum yang baik di Kabupaten Bireuen

Adapun manfaat yang diinginkan setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa membagikan kontribusi serta pengembangan hukum dan dapat berguna untuk mahasiswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil khususnya di kabupaten Bireuen
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi serta sumbangan pemikiran untuk pemerintah maupun masyarakat guna membagikan jawaban atas masalah-masalah dalam masyarakat serta menggali ataupun mengkaji lebih dalam.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Malikussaleh, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan dan Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen", oleh karena itu

penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

E. Landasan Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.⁹

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.¹⁰ Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.¹²

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan

⁹ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 122.

¹⁰ Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu Sosial*, jilid I, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 203.

¹¹ *Ibid*, hlm. 16.

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 17.

perbandingan, pegangan teoritis. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Teori Perlindungan Hukum.

Teori Muqasid al-Syari'ah adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori Muqasid al-Syari'ah dari Jasser Audah, dalam hal ini yaitu Muqasid al-Syari'ah dari perspektif keniscayaan dasar klasifikasi klasik yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: pelestarian agama (*hifz al-din*), pelestarian nyawa (*hifz al-nafs*), pelestarian harta (*hifz al-māl*), pelestarian akal (*hifz al-aql*), pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), sebagian ulama menambahkan pelestarian kehormatan (*hifz al-ird*).¹³

Menurut Auduh, melestarikan kelima atau keenam hal tersebut adalah suatu keharusan, yang tidak bisa tidak ada. Jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Khususnya dalam masalah perlindungan hak-hak konsumen berlaku Muqasid al-Syariah dari segi keniscayaan yaitu pelestarian harta (*hifz al-mal*). Adapun norma-norma dasar dasar yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah sebagai berikut: Pertama, al-Qur'an memerintahkan untuk selalu menepati janji dan menunaikan amanat serta melarang untuk memakan harta secara bathil (An-Nisa: 29). Kedua, al-Qur'an memerintahkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama

¹³ Jaser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Di terjemahkan oleh Ali Abdelmonim, Yogyakarta, Suka Pres, 2013, hlm. 8.

manusia khususnya di dalam mencari kekayaan, seperti memenuhi janji (Hud: 85).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴

2) Teori Negara Hukum

Sebuah Negara hukum, ada ciri khusus yang melekat pada Negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya disamping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah diterapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada perkecualian.¹⁵ Sebagaimana berlakunya hukum di lingkungan masyarakat Islam meliputi tiga kategori yaitu: pertama, hukum syariat atau hukum syara adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan subjek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.¹⁶

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 55.

¹⁵ Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Press, 2015, hlm. 5.

Prinsip musyawarah Islam berbeda dengan pandangan Prinsip musyawarah Demokrasi Liberal yang berpegang pada rumus setengah plus satu atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan. Musyawarah disini dapat diartikan sebagai bentuk forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah Adapun prinsip-prinsip bermusyawarah dalam demokrasi Islam antara lain:

- 1) Musyawarah bertujuan melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berperan serta dalam kehidupan bernegara.
- 2) Harus dilandasi jiwa persaudaraan yang dilandasi iman karena Allah;
- 3) Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.
- 4) Dalam musyawarah yang terpenting bukan pada siapa yang berbicara, melainkan gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan.
- 5) Dalam Islam tidak mengenal oposisi (pihak-pihak yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab bernegara).
- 6) Suatu keputusan dapat pula diambil dari suara terbanyak dan kesepakatan atau hasil dari musyawarah dalam Islam lazim disebut sebagai Ijma.¹⁷

Dalam melakukan Ijma harus ada dalil yang dijadikan pegangan oleh mujtahid yang melakukan kesepakatan hukum dari suatu masalah tertentu, para ulama berbeda pendapat tentang kemestian adanya mustanad dalam kesepakatan hukum yang terjadi. Hukum syari'at sebagai hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya yang secara jelas terdapat dalam al- Qur'an dan Hadits, maka bersifat tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat, seperti; shalat, zakat, puasa, puasa ramadhan dan haji.

Adapun prinsip lain dalam hukum syariat adalah musyawarah (*al-syura*) dan bersikap adil (*al-adalah*) secara jelas juga diperintahkan Allah dalam firmanNya. Kedua, fiqih, dalam pengertian ilmu atau pemahaman tentang

¹⁷ Abd Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Amzah, 2014, hlm. 15.

hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.¹⁸ Fiqih itu sendiri merupakan hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dari dalil-dalilnya yang rinci terutama ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits. Melalui ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum melahirkan fiqih, yang bersifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat.

Dan ketiga, Undang-Undang (*qanun*) dengan peraturan perUndang-Undangan (*jamak al-qawanin*) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada dalil tertentu. Kelahiran piagam Madinah merupakan suatu naskah politik yang baru dan sangat maju. Menurut mengemukakan siapa pun yang mempelajari kehidupan Nabi (peninggalannya antara lain piagam Madinah), tidak dapat pasti terkesan oleh watak spritualnya serta keterampilan politik dan administrasinya, suatu hal yang luar biasa dalam kepemimpinan umat manusia.¹⁹

Keautentikan naskah piagam Madinah, piagam Madinah ini secara lengkap periwayat lain sebelumnya, yang telah menuliska secara sistematis dan lengkap. Format naskah piagam Madinah, kalimat-kalimat piagam (*shahifah*), seperti tercantum dalam kitab *Sirah al-Nabiyy Ibn Hisyam*, tersusun secara bersambung tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk syair. *Bismillah al-Rahman al-Rahim* tertulis pada awal naskah, disusul dengan rangkaian kalimat berbetuk prosa. Selanjutnya Muhammad Hamidullah

¹⁹ Rahman Fazlur, *Islam*, Chicago, University of Press, 2018, hlm. 65.

membaginya menjadi pasal 47 pasal dengan sedikit perubahan. Pasal pertama menurut Hamidullah dijadikan pendahuluan. Pasal 2 dijadikan pasal 1, dan demikian seterusnya sampai 12 a. pasal 12 b dijadikan pasal 12. Pada pasal-pasal berikutnya, bila ada pembagian atas sub pasal a dan b, dijadikan satu pasal.

Piagam Madinah dalam terjemahan bahasa Indonesia, walaupun terdapat kesulitan dalam menerjemahkan Piagam Madinah. Namun penting artinya orang Islam mengetahui teks agar tidak hanya menjadi dokumen yang sejarah yang sulit dijelaskan karena adanya kendala linguistik, seperti adanya kata-kata yang saat ini tidak populer, susunan kalimat yang berbeda dengan kelaziman.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa adanya 12 prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku pada zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:

1. Supremasi hukum (supremacy of law)
2. Persamaan dalam hukum (equality before the law)
3. Asas legalitas (due process of law)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ eksekutif independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Pilar utama negara
8. Peradilan tata negara
9. Perlindungan hak asasi manusia
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sara mewujudkan tujuan bernegara
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Pada awal abad 21 ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi 3 (tiga) tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.²⁰

3) Teori Keadilan

Keadilan dalam Islam tercermin dalam kandungan kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas, yang secara umum melingkupi Makkah waktu itu sebagai tempat asal mula Islam. Agama yang dibawa oleh Muhammad tersebut lantas menyebar ke daerah-daerah lain yang dahulunya merupakan daerah penyebaran agama-agama Yahudi, tetapi Islam tidak merasa dibatasi olehnya.

Bagi seseorang yang memperhatikan Al-Qur'an secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran pokok Islam. Al-Qur'an mengajarkan kepada umat muslim untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Orang-orang yang beriman juga disebutkan dilarang berbuat tidak adil, meskipun kepada musuhnya. Islam di sinilah menempatkan keadilan sebagai

²⁰ *Ibid*, hlm. 42.

bagian integral dari ketakwaan. Takwa di dalam Islam dengan kata lain bukan hanya sebuah konsep ritual, tetapi secara integral juga terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi. *Hai orang-orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan sebagai saksi karena Tuhan. Dan, janganlah rasa benci mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa.*²¹

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, mau tidak mau kita wajib untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama pula. Keadilan pada dasarnya terletak dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban.²²

Namun demikian, harus diketahui bahwa Al-Qur'an bukanlah sebuah esai tentang ekonomi yang bersifat kesukuan, feodal, atau kapitalistik. Kitab tersebut berisikan berbagai *value-oriented declarations* yaitu pernyataan berorientasi kepada nilai. Al-Qur'an tidak menetapkan suatu dogma ekonomi, sesuatu yang menjadi maksudnya adalah membangun sebuah masyarakat yang didasarkan kepada nilai-nilai keadilan dan kejujuran, sedangkan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara tersendiri. Kitab ini juga tidak meringkai kreativitas manusia. Manusia diperingatkan agar tidak sampai memperkuat suatu struktur yang menindas dan mengeksploitasi.²³

²¹ Al-Qur'an, *Surah Al-Maidah*, ayat ke-8

²² Asy-Sya'rawi, M. Mutawalli. Basyarahil, U, dan Legita, I. R., ed. *Anda Bertanya Islam Menjawab*. Diterjemahkan oleh al-Mansur, Abu Abdillah. Jakarta, Gema Insani. 2017, hlm. 45.

²³ Abu al-Khail, Sulaiman Abdullah Hamud. *Sumber-sumber Agama Islam: Keutamaan dan Keistimewaannya (Inilah Islam)*. Diterjemahkan oleh Budiansyah dkk, Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab.2018. hlm 45

Kinerja guru tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan intelektualitasnya dalam mentransfer ilmu kepada anak didiknya, melainkan juga dari kualitas kepribadiannya (moral) yang senantiasa akan menjadi suri tauladan bagi anak didiknya. Kemampuan intelektualitas dan kepribadiannya (moral) tersebut merupakan komponen integral yang harus dimiliki oleh setiap guru (pendidik).²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, tepatnya Pasal 1 huruf a Undang-Undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²⁵

Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Mengingat tugas guru di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru terkandung nilai-nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain Adapun nilai-nilai yang melandasi guru dalam melaksanakan tugas/profesinya termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni: “*ing*

²⁴ Hidayat, Ujang S. *Model-Model Pembelajaran Efektif*, Bina Mulia Publishing, 2016. hlm.78.

²⁵ Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani".²⁶ Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan, jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:²⁷

- 1) Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi
- 2) Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan
- 3) Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).

Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/ fungsional/ institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Dunia pendidikan bukan merupakan dunia yang bebas cela,

²⁶ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 125-126.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 2 –3.

meskipun eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru sebagai motor penggerak pendidikan itu sendiri, bukanlah senantiasa orang yang tanpa cela atau tanpa kesalahan, meskipun tugas utama dan peranannya teramat mulia untuk mencetak SDM bangsa yang berkualitas.²⁸

²⁸ Windari, Rusmilawati, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan*, Diss. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006, hlm.14.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU PESANTREN TERKAIT KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN BIREUEN

A. Perlindungan

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.²⁹

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.

B. Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu

²⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, 2009, hlm. 1343.

sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah hukum dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar.

Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³⁰

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25-43.

hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.³¹

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹ Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.

³¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 12.

Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.³² Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁶ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif

³² Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia, 2009, hlm. 343.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

³⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm.102.

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011, hlm.10.

dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas peneliti akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain: Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya tersebut.³⁷ Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan guru secara yuridis telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Peraturan perUndang-Undangan tersebut merupakan landasan utama atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan terhadap guru.³⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen salah satu bentuk perlindungan terhadap guru adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap guru meliputi perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan

³⁷ Hasima, R. 2020, Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 2, hlm. 190-209.

diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

C. Guru

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.³⁸ Kata guru (teachers) dalam makna luas adalah semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran termasuk praktik atau seni pada jenjang pendidikan.

Dalam pengertian sederhana, guru merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa guru dalam melaksanakan pendidikan baik di lingkungan formal dan non formal dituntut untuk mendidik dan mengajar. Karena keduanya mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan.

Tugas guru Guru memiliki banyak tugas baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan terdapat tiga jenis tugas: yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi

³⁸ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 9.

mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁹

Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus menjadi idola para murid atau siswanya. Tugas guru dalam kemasyarakatan adalah bahwa masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Seorang guru sangat berperan sekali dalam dunia pendidikan. Guru mempunyai tugas yang harus dilaksanakan di sekolah, yaitu guru harus memberikan pelayanan kepada para peserta didik dengan baik, di harapkan peserta didik itu menjadi anak yang selaras dengan tujuan sekolah tersebut.

Guru sebagai Demonstrator Dalam hal ini guru hendaknya senantiasa menguasai bahan. Dia-lah yang memilih dari berbagai ilmu pengetahuan, kadar yang lazim dan sesuai dengan murid; maka tugasnya meliputi mempelajari kejiwaan murid dan memiliki pengetahuan yang sempurna/lengkap tentang ilmu-ilmu mengajar. Oleh karena itu guru harus mengkaji kejiwaan anak, sehingga memungkinkan terjadi perubahan yang baik dari kejiwaannya, kepada tingkah laku yang baik dan berakhlak yang mulia. Guru hendaknya tetap percaya atas kemampuan dirinya dengan pendidikan mudah melatihnya.

Berlandaskan Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang- Undang No 9

³⁹ *Ibid.* Hlm. 10

tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum Undang- Undang tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh pencipta-Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan.

Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia.⁴⁰ Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi:

- 1) Kepatuhan terhadap perUndang-Undangan
- 2) Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 3) Wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib

⁴⁰ Widyaiswara, *Perlindungan Hukum Bagi Guru*, Malang, 2019, Disertasi, hlm. 58.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi (demokrasi, desentralisasi, dan HAM), maka hak asasi manusia dimasukkan dalam Undang- Undang Dasar 1945.

Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pasal 39 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini.

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.
- 4) Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- 5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

Berdasarkan amanat Pasal 39 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian

hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

1. Perlindungan Hukum

Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa:

- a) Tindak kekerasan.
- b) Ancaman, baik fisik maupun psikologis.
- c) Perlakuan diskriminatif.
- d) Intimidasi, dan
- e) Perlakuan tidak adil.⁴¹

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, perlindungan bagi guru pesantren merupakan hal yang mutlak. Tetapi sayangnya, banyak guru pesantren yang bekerja dalam ketidakpastian baik berkaitan dengan status kepegawaiannya, kesejahteraannya, pengembangan profesinya, atau pun advokasi hukum ketika terkena masalah hukum. Organisasi profesi guru dalam kepengurusannya nampaknya perlu melengkapi kepengurusannya dengan personel yang tugasnya melakukan advokasi hukum. Dan guru pesantrenpun perlu didorong untuk menjadi anggota profesi guru supaya ketika ada masalah, dia bisa meminta

⁴¹ Azis Mahfuddin, *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung, Rizqi Press, 2013, hlm. 105.

bantuan kepada induk organisasinya untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum.⁴² Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya guru mendapat perlindungan. Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Guru dan Dosen adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik.

Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah. Ada guru yang dipidanakan gara-gara memberikan sanksi yang dinilai berlebihan kepada peserta didik. Ada guru yang diinteror, terancam karir dan keselamatan jiwanya karena mengadukan penyimpangan kenakalan santri dan penyimpangan karakter. Ada guru yang belum tersentuh pengembangan profesi (diklat). Bahkan selama sekian lama bertugas sampai pensiun belum pernah sekalipun didiklat. Banyak guru swasta yang mendapatkan honor sangat minim. Sangat jauh dari Upah Minim Regional (UMR).

Pentingnya perlindungan hukum bagi guru juga perlu disertai dengan adanya sosialisasi pendidikan hukum bagi guru. Pemerintah, organisasi profesi,

⁴² *Ibid*, hlm. 108.

atau juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk melakukannya. Tujuannya supaya guru mengetahui, memahami, sekaligus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian hal ini bisa menjadi sebuah gerakan sadar hukum bagi guru pesantren.⁴³

Di satu sisi perlindungan guru merupakan kewajiban pemerintah, tetapi di sisi lain guru harus mengupayakan terwujudnya perlindungan tersebut. Ajaran Islam pun sudah mengamanatkan bahwa sebuah kaum tidak akan dapat mengubah nasibnya kecuali mereka sendiri yang melakukannya. Guru harus kritis konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Ketika guru merasa dirugikan oleh sebuah kebijakan baik kebijakan sekolah maupun kebijakan pemerintah, maka bisa melakukan langkah-langkah untuk mengkritisi kebijakan tersebut.

Untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya, guru pun harus membaca tentang peraturan perUndang-Undangan tentang pendidikan khususnya tentang guru seperti Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan sebagainya. Kelemahan yang terjadi saat ini, berdasarkan hasil penelitian penulis dengan cukup banyak guru, guru cenderung malas untuk membaca peraturan perUndang-Undangan tersebut. Mereka hanya peduli terhadap tugas rutin mereka yaitu mengajar di kelas.⁴⁴

⁴³ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 98.

⁴⁴ Mawardi, Pimpinan Pesantren Dayah Darussaadah Cot Puuk , Wawancara Tanggal 1 Oktober 2023.

2. Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, sub ranah perlindungan profesi dijelaskan berikut ini.⁴⁵

- a) Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya.
- b) Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia.
- c) Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- d) Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- e) Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar.
- f) Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pendapat.
- g) Setiap guru memiliki kebebasan untuk.
- h) Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- i) Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari berbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman.
- j) Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik
- k) Ikut menentukan kelulusan peserta didik
- l) Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi,
- m) Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal
- n) Memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan.

3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan

⁴⁵ E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 109.

terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu:⁴⁶

- a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola Satuan Pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas.
- c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap:
 - 1) Resiko gangguan keamanan kerja.
 - 2) Resiko kecelakaan kerja.
 - 3) Resiko kebakaran pada waktu kerja.
 - 4) Resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
 - 5) Resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan mengenai ketenagakerjaan.
- d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- e. Pemberian asuransi dan/atau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat:
 - 1) Kecelakaan kerja.
 - 2) Kebakaran pada waktu kerja.
 - 3) Bencana alam.
 - 4) Kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
 - 5) Resiko lain.
- f. Terbebas dari multiancamannya, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat:
 - 1) Bahaya yang potensial.
 - 2) Kecelakaan akibat bahan kerja.
 - 3) Keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya.
 - 4) Frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja.
 - 5) Resiko atas alat kerja yang dipakai, dan
 - 6) Resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja.

4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-

⁴⁶ Trianto & Tutik, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 142.

undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup:⁴⁷

- a. Hak cipta atas penulisan buku
- b. Hak cipta atas makalah
- c. Hak cipta atas karangan ilmiah.
- d. Hak cipta atas hasil penelitian.
- e. Hak cipta atas hasil penciptaan.
- f. Hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya.
- g. Hak paten atas hasil karya teknologi
- h. Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi seakan-akan makhluk tak bertuan, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu. Oleh karena itu, dimasa depan pemahaman guru terhadap HaKI ini harus dipertajam.

Perihal perlindungan terhadap guru ini sering dihadapkan pada masalah pelaksanaan hukuman kepada siswanya. Biasanya, guru kerap diadukan ke aparat kepolisian dengan laporan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang- Undang PA). Undang-Undang Perlindungan Anak seperti ranjau yang bisa menyandera seorang guru dari kewenangan profesinya. Ia juga seolah menjadi alat kriminalisasi bagi guru. Kondisi demikian adalah konsekuensi atas pemaknaan HAM yang keablasan pasca reformasi.

Pasal 54 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang biasanya dijadikan referensi dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru. Pasal tersebut berisi bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru,

⁴⁷ Ibid, hlm. 55.

pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Tindakan kekerasan terhadap anak di atas bisa berupa fisik, psikis dan seksual.

Keadaan di atas pada dasarnya tidak perlu timbul, karena Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang Guru mengatur tentang kebebasan guru dalam memberikan sanksi kepada siswanya.⁴⁸ Pasal 39 ayat (1) berbunyi: "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perUndang-Undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya".

Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini didukung pula oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 1554 K/PID/2013 guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.⁷⁶

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam PP Nomor

⁴⁸ E. Mulyasa, *Op.Cit.* hlm. 39.

74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.

D. Pesantren

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji pesantren sering disebut juga sebagai “Pondok Pesantren” berasal dari kata “santri” menurut kamus bahasa Indonesia, kata ini mempunyai 2 pengertian yaitu: Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh orang saleh dan orang yang mendalami pengajiannya dalam Agama Islam dengan berguru ketempat yang jauh.⁴⁹ Pondok Pesantren juga merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok (kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya.

Ada pula kemungkinan bahwa kata pondok berasal dari bahasa arab “*funduk*” yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya.⁵⁰ Sedangkan kata pesantren berasal

⁴⁹ Team Penyusunan Kamus Besar, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*, 1990, hlm. 677.

⁵⁰ Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial* Cet. I, Jakarta, P3M, 1986, hlm. 98-99.

dari kata dasar “santri” yang dibubuhi awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri.⁵¹ Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku.

Sebagai faktor yang menentukan, eksistensi pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu; pangan, sandang dan papan. Kesadaran manusia terhadap pentingnya pemenuhan pendidikan yang berkualitas dalam hidupnya berkembang seiring dengan peranan-peranan strategis pendidikan dalam kehidupan manusia dan negara/bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan bermoral ini yang nantinya akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negaranya di berbagai sektor kehidupan.⁵²

E. Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing violence. Violence merupakan gabungan kata latin “vis” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “latus” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa Inggris adalah *violence* berasal dari

⁵¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 1994, hlm. 18.

⁵² Budiono and Santoso Santoso, Konsep Etik Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru, *Justitia Jurnal Hukum* Volume 2 Nomor 2, 2018, hlm. 224-23.

bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.

Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.⁵³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.⁵⁴

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang

⁵³ Wignyosoebroto. S, Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm. 18.

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55

terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.⁵⁵

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk

⁵⁵ Wignyosoebroto. S, Loc.Cit. hlm. 20

bersama memecahkan suatu masalah.⁵⁶

Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi. Secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya

Kekerasan secara umum terbagi menjadi dua bagian antara lain :

1). Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik seperti, penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka fisik bahkan sampai kematian.⁵⁷ Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa memar atau luka akibat benda tumpul dan tajam, seperti bekas gigitan, cubitan, tusukan, ikat pinggang atau rotan. Dapat juga berupa luka bakar akibat bensin panas atau

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 56

⁵⁷ Huraerah, Abu, *Child Abuse Kekerasan terhadap anak*. Bandung, Nuansa, 2012, hlm. 998.

berpola akibat sundutan rokok atau seterika. Selain itu juga bisa menyebabkan patah tulang atau fraktur dan adanya kerusakan organ. Lokasi luka bisa ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.

Tindakan yang menyebabkan rasa sakit ini dilakukan oleh pelaku dan dapat terjadi satu kali atau berulang kali. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, atau memecahkan barang berharga. Namun kekerasan fisik terkadang dilakukan orangtua kepada anaknya sebagai bentuk hukuman atas kesalahan yang telah diperbuat anak. Hal yang menurut orangtua baik justru sebenarnya keliru untuk mengajarkan kedisiplinan dalam bentuk kekerasan fisik dan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif.⁵⁸

2). Kekerasan verbal

Bahasa pada prinsipnya digunakan sebagai pembawa pesan yang akan disampaikan kepada orang lain. Kemampuan verbal yang diterima oleh orang akan mudah diserap dan diingat oleh orang lain. Bahasa yang diberikan kepada orang lain sangat berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan orang lain. Apabila memberikan bahasa yang tidak sesuai dapat merusak perilaku dan perkembangan orang lain. Kekerasan verbal adalah salah satu bentuk kekerasan yang menggunakan bahasa, yaitu menggunakan kata-kata, kalimat, dan unsur-unsur bahasa lainnya.⁵⁹ Kekerasan verbal dapat terjadi pada orang lain ketika mengalami penolakan atas keinginannya. Bentuk kekerasan verbal mempunyai

⁵⁸Baryadi, I. Praptomo, *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2012, hlm.53.

⁵⁹ *Ibid.* hlm 86.

sifat menghina, membentak, memaki, memarahi, dan menakuti dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.

Kekerasan verbal dapat terjadi di lingkungan sekitar antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, atau antar sesama teman. Kekerasan verbal dapat mengganggu kondisi psikologis anak yang menjadi korban sedangkan pelaku tindak kekerasan mungkin merasa lega dengan ungkapan emosi yang telah diucapkannya.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi, benarkah anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah-tengah dunia yang serba berubah.⁶⁰

Kenyataan di masyarakat demikian bertolak belakang. Anggapan tersebut telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat. Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Masalah dalam dunia pendidikan di

⁶⁰ Lubis, Teguh Syuhada, Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru, *De Legis Lata, Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 , Nomor 1 2021, hlm. 191-207.

Indonesia menempati posisi ketiga dari tiga masalah besar yang memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah, yaitu:⁶¹

1. *National security of national life and development.*
2. *Equitable welfare of the people.*
3. *Education as a crucial component of human resource development.*

Yahya A. Muhaimin mengelompokkan setidaknya terdapat tiga masalah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu:⁶²

1. *Widespread inequitable access to education.*
2. *Low quality and relevance.*
3. *Weak educational management.*

Kompleksitas masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia ini turut menjadi penyebab dari penurunan ranking kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Berdasarkan data lapangan tahun 2016 dan 2017 UNDP (*United Nation Development Programme*) menunjukkan adanya korelasi antara kompleksitas masalah pendidikan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Pada tahun 2016, dalam *human development report* UNDP Indonesia menempati posisi ke 112 di antara 174 negara, dan laporan indeks sumber daya manusia (SDM) 2015 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/WEF*). Berdasarkan laporan, Indonesia saat ini menempati urutan ke-69 dari 124 negara. Padahal, dua tahun lalu, posisi Indonesia masih berada di

⁶¹ Bacharudin Musthafa, *Op.Cit*, hlm. 1 .

⁶² *Ibid.* hlm. 23

peringkat ke-53.⁶³

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah-masalah pendidikan belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah. Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional Guru Pesantren/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru pesantren, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.⁶⁴

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya

⁶³ The Citizen Daily, Kabar dari Indeks Sumber Daya Manusia WEF 2015, Melalui <http://citizendaily.net/kabar-dari-indeks-sumber-daya-manusia-wef-2015/>, Diakses tanggal 8 Juli 2023.

terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:⁶⁵

1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan.
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli).
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat).
5. Berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
6. Dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP) yang dilakukan terhadap Guru Pesantren/tenaga pendidik, lembaga Pendidikan, dan murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana Pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Identifikasi uraian di atas juga menjelaskan bahwa dunia pendidikan terkait juga dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bisa ditampikan, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.⁶⁶

Dalam melihat fenomena ini, beberapa analisa bisa diajukan. Kasus perilaku kekerasan dalam pendidikan juga bervariasi:

1. Kategori ringan, langsung selesai di tempat dan tidak menimbulkan kekerasan susulan atau aksi balas dendam oleh si korban. Untuk kekerasan dalam klasifikasi ini perlu dilihat terlebih dahulu, apakah kasusnya selesai secara intern di Pesantren dan tidak diekspos oleh media massa ataukah tidak selesai dan diekspos oleh media massa.
2. Kategori sedang namun tetap diselesaikan oleh pihak Pesantren dengan

⁶⁴ Sari, Lurita, Upaya menaikkan kualitas pendidikan dengan pemanfaatan youtube sebagai media ajar pada masa pandemi covid-19, *Jurnal Tawadhu*, Volume4 Nomor 1, 2020, hlm 1074-1084.

⁶⁵ Ridwan Hlmim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 32 – 46.

⁶⁶ Harahap, Syukri Hasian, *Model Pembelajaran Quantum Learning Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, *Diss*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, hlm.132.

- bantuan aparat, dan
3. Kategori berat yang terjadi di luar Pesantren dan mengarah pada tindak kriminal serta ditangani oleh aparat kepolisian atau pengadilan.⁶⁷

Umumnya kasus perilaku kekerasan kategori ringan dan sedang ini terjadi di lingkup Pesantren, masih berada dalam jam Pesantren/ kuliah dan membawa atribut pesantren. Suatu data menyebutkan sepanjang kwartal pertama 2016 terdapat 226 kasus kekerasan terhadap anak di Pesantren. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kwartal yang sama tahun lalu yang berjumlah 196. Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengatakan selama Januari- April 2017 terdapat 417 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya, kekerasan fisik 89 kasus, kekerasan seksual 118 kasus, dan kekerasan psikis 210 kasus. Dari jumlah itu 226 kasus terjadi di Pesantren.⁶⁸

Proses pendidikan tampaknya sebuah proses pemberian hak khusus kepada segolongan masyarakat tertentu (Guru Pesantren, orang tua atau yang dituakan). Driyarkara menyebutkan sebagai kecenderungan pendidikan yang *stato-centris*, dimana Guru Pesantren dijadikan sebagai pengontrol (*controleur*). Apa yang dilakukan anak akan menjadi benar bilamana sesuai dengan yang diharapkan orang lebih dewasa. Kalau melihat pemikiran dari Eric Fromm yang mengatakan bahwa “ketakutan” sebagai akar dari kekerasan”, jadi jelaslah bahwa akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dari dalam diri seorang pendidik ketika secara eksistensial berhadapan dengan seorang anak didiknya. Jadi dalam bahasa sederhananya para pendidik harus ditakuti oleh muridnya,

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 56.

⁶⁸ Hardja Sapetra, Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan Analisis Sosiologi Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)”, <http://hardjasapetra.cryptavirtual.net/2010/03/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan.html>, Diakses tanggal 5 Juli 2023.

mahasantri harus takut ke dosen, Guru Pesantren harus ditakuti oleh muridnya.⁶⁹

Sebenarnya, berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah satu hal yang luar biasa ataupun tidak wajar. Semua bidang dalam kehidupan manusia mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan, meskipun bidang tersebut merupakan bidang yang difungsikan untuk memperbaiki tingkah laku. Dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perilaku menyimpang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan (perilaku menyimpang).⁷⁰

Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.⁷¹ Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku menyimpang harus segera ditanggulangi, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan baik itu objeknya murid (anak) maupun objeknya Guru Pesantren.

Persoalannya adalah hingga saat ini belum peraturan pelaksanaan yang secara teknis operasional mengatur berbagai macam perlindungan terhadap Guru Pesantren, termasuk perlindungan hukumnya. Akibatnya, ketika dihadapkan pada kasus hukum tertentu, posisi Guru Pesantren acapkali menjadi sangat lemah. Dalam kasus-kasus tertentu, Guru Pesantren selain diadukan sebagai pelaku

⁶⁹ *Ibid.* hlm.12.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996, hlm. 11.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 3.

kekerasan terhadap santri, dalam beberapa kasus justru menjadikan Guru Pesantren sebagai korban kekerasan dari santri dan/atau orang tua santri. Pada kasus pertama, Guru Pesantren dilaporkan melanggar hak perlindungan anak ketika memberikan sanksi pelanggaran disiplin terhadap santri, seperti dijewer, dipukul, dibentak, disuruh lari mengelilingi halaman Pesantren, disuruh *push up* beberapa kali, disuruh menghormat bendera dalam kondisi cuaca panas sampai akhir pelajaran, membersihkan toilet, dan sebagainya.

Jenis hukuman disiplin seperti yang masa lampau dianggap biasa atau “lumrah” dalam dunia pendidikan, saat ini dinilai tidak lagi mendidik dan bahkan dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.⁷² Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan banyak Guru Pesantren yang belum mengetahui dan memahami Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka beranggapan hukuman disiplin yang diberikan kepada santri adalah hal yang biasa, karena pada jaman dulu atau pada saat Guru Pesantren tersebut menjadi santri atau teman-temannya boleh jadi pernah mengalaminya hukuman disiplin seperti itu. Bahkan, ada yang dihukum dengan hukuman yang lebih keras dari pada yang disebutkan di atas, misalnya dicambuk kakinya bagi santri yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar aturan atau tata tertib Pesantren.⁷³

Sanksi disiplin seperti itu, dulu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. tetapi kini Guru Pesantren harus semakin hati-hati dalam memberikan hukuman disiplin kepada santri. Hukuman disiplin yang diberikan kepada santri harus berpedoman kepada tata tertib Pesantren dan Undang-Undang Nomor 35

⁷² Muhafidin, H. Didin, et al. *Etika Administrasi Publik, Edisi Revisi*. Penerbit Andi, 2020. hlm. 55.

⁷³ Suyanto, Bagong, *Sosiologi Anak*. Kencana, 2019, hlm. 43.

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebaliknya, pada kasus kedua, Guru Pesantren menjadi korban kekerasan santri atau orang tua santri.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.⁷⁴

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*).⁷⁵

Penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) selama ini

⁷⁴Jazuli, Ahmad, Penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, *Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 6 Nomor 2, 2017, hlm. 263-282.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Abadi, 2002, hlm. 42.

masih relatif fragmentaris. Artinya, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

F. Perlakuan Tidak Adil

Adil artinya memberikan sesuai dengan porsi atau kebutuhan, perilaku adil sendiri merupakan salah satu sikap yang terpuji. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil adalah sama berat, tidak berat sebelah atau berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran. Maka dari itu, sikap adil sering dilambangkan dengan neraca timbangan dengan berat yang seimbang. Sikap adil akan membantu membentuk kehidupan yang harmonis dengan semua orang di sekitar kita. Dengan memiliki sikap adil, maka akan membantu memperkuat persatuan dan mencegah terjadi perpecahan.

Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Keadilan memiliki kata dasar adil. Adil memiliki makna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran,

sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, keadilan juga dapat diartikan sebagai berikut:

1. Keadilan adalah suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
2. Keadilan merupakan suatu tindakan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memperlakukan orang pada kedudukan yang sama.
3. Keadilan merupakan sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Tujuan berbuat adil yaitu guna menciptakan keharmonisan dan kesinergisan hidup dalam menjalani kehidupan.⁷⁶

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 73

cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷⁷ Totalitas proses berfikir dari mencari, mencatat serta merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan untuk menggapai tujuan. Hingga peneliti memakai penelitian selaku berikut:

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan metode penelitian kualitatif dimana digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan merupakan yuridis empiris, Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁷⁸ Apabila perumusan sederhana itu bisa dijadikan pegangan, hingga ruang lingkup penelitian hukum empiris itu merupakan efektifitas hukum, maksudnya hingga sepanjang mana hukum betul-betul berlaku di dalam realitas hidup. Peneliti secara khusus mempelajari bagaimana berjalannya hukum di lingkungan masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen

⁷⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1.

⁷⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

c) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Preskriptif, dimana penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, atau penelitian untuk mendeskriptifkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁷⁹ Peneliti berupaya menguraikan fenomena yang berhubungan dengan bagaimana berjalannya hukum di lingkungan masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen.

2. Lokasi Penelitian, Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dan setting selain dibingkai dalam kerangka teoritik pula dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu lokasi serta setting penelitian dipertimbangkan bersumber pada mungkin bisa tidaknya dimasuki serta dikaji lebih mendalam. Berikutnya, berarti pula dipertimbangkan apakah posisi serta setting penelitian berikan peluang yang menguntungkan untuk dikaji.

Dengan mencermati faktor- faktor tersebut, hingga peneliti menetapkan lokasi penelitian dengan tujuan untuk memandang realitas yang terdapat di lapangan yang jadi target. Dalam perihal demikian peneliti harus siap menghadapi kenyataan di lapangan yang bisa jadi terus tumbuh bersamaan dengan merebaknya kasus-kasus yang timbul. Untuk itu peneliti wajib berupaya untuk membatasi rentang waktu fenomena yang diteliti serta setting penelitian. Maka lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Pesantren di Kabupaten Bireuen.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 5.

b. Populasi Penelitian

Populasi merupakan totalitas satuan analisis dalam sasaran penelitian.⁸⁰ Hingga yang jadi populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perihal yang terpaut dengan proses Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen

c. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian bagian kecil ataupun cuplikan yang ditarik dari suatu populasi.⁸¹ Pengambilan sampel yang di lakukan bila pada penelitian ada jumlah populasi yang besar serta mempunyai keterbatasan dalam penerapan penelitian sampel dalam penelitian ini memakai metode dengan memastikan orang- orang atas dasar kriteria dengan terencana diseleksi serta di anggap bisa membagikan data yang jelas tentang permasalahan yang di teliti dan sanggup mewakili poulasi penelitian, ada pula sampel yang terdiri dari informan, responden serta dokumen sehingga yang hendak di peruntukan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan serta memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi,⁸² dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu:
 - a) Pimpinan Pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk
 - b) Kepala bagian Ditpontren Kementerian Agama Bireuen
 - c) Kapolsek Gandapura

⁸⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, PT Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.77.

⁸¹ J Suprpto, *Metode Penelitian Hukum dan Stastistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 30.

⁸² Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, 2016, hlm. 113.

- d) Ketua Umum Pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk
 - e) Ketua Umum Dayah Serambi Aceh Cot Keumude
 - f) Tuha Peut Gampong Cot Cot Puuk
2. Responden, yaitu individu yang terlibat langsung dan memberikan data atau informasi yang relevan terhadap pertanyaan penelitian,⁸³ dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu:
- 1) 3 Wali Santri Pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk
 - 2) 3 Wali Santri Pesantren Serambi Aceh Cot Keumude
 - 3) 2 Dewan Guru Pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk.
 - 4) 2 Dewan Guru Pesantren Serambi Aceh Cot Keumude
 - 5) 2 Santri Pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot PUndang-Undangk.
 - 6) 2 Santri Pesantren Serambi Aceh Cot Keumude

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data mencakup totalitas aspek yang ada serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber informasi utama dalam penelitian metode empiris, yakni kata-kata, kegiatan, serta selebihnya merupakan data-data catatan serupa dokumen serta lain-lain". Bersumber pada dari pemikiran tersebut, hingga informasi penelitian ini terdiri dari 2 sumber informasi ialah

a. Data Primer

Merupakan sumber yang langsung diperoleh dari lapangan yang meliputi beberapa responden yang menerangkan informasi serta wawancara mengenai

⁸³ Sekaran uma, *Research Methods For Bussiness, A skill Building Approach*, Jakarta Press, 2010. hlm 51.

Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen

b. Data Sekunder

Ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya ataupun dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berbentuk buku, jurnal, hukum, dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan serta buku- buku hukum.⁸⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan:

a. Wawancara

Wawancara merupakan obrolan dengan iktikad tertentu yang dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, peneliti selaku pewawancara serta informan selaku yang diwawancarai.⁸⁵ Dilakukan dengan teknik membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang peneliti untuk berikutnya diajukan peneliti kepada responden serta informan supaya menemukan jawaban yang relevan serta mendukung kasus yang diajukan dalam penelitian. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk menggali informasi serta data tentang Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren terkait kekerasan dan perlakuan tidak adil di Kabupaten Bireuen

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang sudah ada

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 98

⁸⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Mahasiswa*, Bali Press, 2010, hlm. 186

berbentuk bahan-bahan ataupun penjelasan yang mendukung penelitian. Data-data tersebut berbentuk struktur Pesantren Darussa'adah Cot Puuk.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU PESANTREN TERKAIT
KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN
BIREUEN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN SEJARAH SINGKAT TENTANG PESANTREN DI KABUPATEN BIREUEN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bireuen adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia.⁸⁶ Kabupaten ini beribukotakan di Bireuen, Kabupaten ini menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten ini terkenal dengan julukan kota juangnya, dan sempat menjadi salah satu basis utama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semenjak diberlakukannya darurat militer sejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal setelah perjanjian damai *MOU Helsinki*.

Kabupaten Bireuen termasuk salah satu kabupaten yang bersejarah bagi bangsa ini karena pernah ditetapkan sebagai ibukota Republik Indonesia kedua pada tanggal 18 Juni 1948 yakni tepat pada saat Agresi Militer Belanda II (1947-1948). Akibatnya, PDRI yang semula menetap di Kota Bukittinggi berpindah lokasi ke Kabupaten Bireuen (a.k.a. Kota Juang).

Kabupaten Bireuen juga terkenal di bidang kulinernya diantaranya Mie Kocok Geurugok (Gandapura), Rujak Manis dan Bakso Gatok (Kuta Blang), Sate Matang (Peusangan) Bu Sie Itek dan Nagasari (Kota Juang/Bireuen). Secara geografis Kabupaten Bireuen terletak di antara 04° 54' 00"–05° 21' 00" LU dan

⁸⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018, Diakses tanggal 3 Oktober 2023.

96° 20' 00"–97° 21' 00" BT yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 12 Oktober 1999 (berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 1999). Luas wilayah Kabupaten Bireun adalah 1.796,32 Km² (179.632 Ha), dengan ketinggian 0–2.637 mdpl (meter di atas permukaan laut). Terbagi dalam 17 kecamatan, dimana Kecamatan Peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 312,84 km² atau sebesar 17,42 persen dari luas Kabupaten Bireuen. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kota Juang dengan luas hanya 16,91 km².⁸⁷

2. Sejarah Singkat Perkembangan Pesantren di Kabupaten Bireuen

Bireuen Kota Santri, dideklarasikan Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, S.T., M.T. yang diwakili Bupati Bireuen dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional ke 6 tingkat Provinsi Aceh, yang dirangkai paraf prasasti, penyerahan surat keputusan operasional Ma'had Ali dari menteri agama, penghargaan bagi Dayah berprestasi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pagi di kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

Bupati Bireuen Dr. H Muzakkar A. Gani S.H., M.Si. dalam upacara diikuti ulama, pejabat forkopimda Aceh dan Bireuen, pimpinan Dayah, juga dilaksanakan secara virtual oleh santri di Aceh mengatakan, deklarasi Bireuen Kota Santri ini atas dukungan para Ulama, Cendikiawan, tokoh masyarakat Bireuen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh. Latar belakang penetapan Kota Santri, di Bireuen terdapat 154 pondok pesantren dengan santri 51.980 orang, dan Ma'hadd

⁸⁷ Tjoetra, Afrizal, 2018, Transformasi Organisasi Masyarakat Sipil Aceh Pasca Mou Helsinki. *Jurnal Community*. 2 (3). ISSN 2502-0544. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-20. Diakses tanggal 2023-10-23.

Ali berakreditasi A, pesantren terbuka untuk tingkat nasional dan internasional, hal ini dibuktikan dengan adanya santri dari luar negeri sudah belajar di dayah/pesantren di Kabupaten Bireuen.

Atas dasar inisiatif, pertimbangan dan meminta petunjuk dari ulama di Bireuen yaitu Abu Mudi, Waled Nu, Abu Sofyan, Abu Tumin, tentang rencana penetapan Bireuen Kota Santri ini, dinilai ini sangat penting dan sangat tepat sesuai dengan latar belakang tersebut. Langkah strategis yang dilakukan Pemkab Bireuen, setelah penetapan Kota Santri yang namanya Kota Santri bagaimana kebijakan, berkolaborasi dan menjalin kerjasama dengan santri, dalam meningkatkan pendidikan bagi pegawai melibatkan teungku-teungku di dayah.

Pengkajian-pengkajian berbagai ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan ahlusunah wal jamaah, tauhid, dan lainnya berhubungan dengan pendidikan agama, dan juga yang paling penting akidah, sehingga tidak tergerus dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Maka untuk itu pemerintah berkolaborasi atau bekerjasama dengan dayah atau para santri, untuk memperkuat ajaran islam terutama di Aceh, telah ditetapkan sebagai daerah istimewa dibidang pendidikan agama dan budaya.⁸⁸

⁸⁸ Diskominfo bireuen, Deklarasi , *Bireuen Kota Santri*, Dukungan Para Ulama Kamis, 22 Oktober 2023.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU PESANTREN TERKAIT KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN BIREUEN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Kekerasan di Kabupaten Bireuen.

Beberapa kasus guru yang dilaporkan oleh wali murid akhir-akhir ini harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Penegakan perlindungan hukum terhadap guru pesantren terkait kekerasan di Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi seperti kasus yang terjadi di pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk. Kasus pertama pada tahun 2021, dua orang santri berinisial Y dan K keluar dari Pesantren pada pukul 2 pagi tanpa sepengetahuan pengasuh Pesantren. Dan kembali ke Pesantren pada pukul 6 pagi. Setelah sesampainya di Pesantren, ternyata ada beberapa santri yang mengetahui kejadian tersebut dan melapor kepada Guru Pesantren. Setelah dilakukan penyelidikan dengan melibatkan beberapa orang saksi maka santri berinisial Y dan K dinyatakan bersalah. Dan sesuai aturan yang berlaku maka Y dan K akan menerima hukuman takzir botak.⁸⁹

Mengetahui hal tersebut, wali santri dari Y tidak menerima anaknya menerima hukuman tersebut. Beliau datang ke Pesantren dan menanyakan perihal tersebut dan bertanya Guru Pesantren mana yang memberikan hukuman tersebut. Sesampainya Guru Pesantren ke lokasi wali santri, tanpa basa basi Guru Pesantren tersebut langsung menerima hujanan cacian dan makian atau kekerasan verbal dan sedikit kontak fisik berupa dorongan dari wali santri.⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Ajib, Guru Dayah Darussaadah Cot Puuk, Wawancara 01 Oktober 2023

⁹⁰ Maulana, Santri Dayah Darussaadah Cot Puuk, Wawancara 01 Oktober 2023

Hal ini merupakan salah satu fokus diskusi dalam acara yang dilaksanakan Solidaritas Guru Muda Aceh (SiGMA) dengan Tema” Potret Pendidikan Bireuen antara harapan dan Kenyataan”. Kegiatan dalam Bentuk FGD (Focus Group Discussion) ini dilaksanakan di Bireuen yang didukung Bank Aceh Cabang Bireuen. Ketua Panitia Iskandar S.Pd. mengatakan, kegiatan ini akan melahirkan beberapa rekomendasi yang akan diteruskan kepada pemangku kepentingan dan juga pihak yudikatif Kabupaten Bireuen. “FGD ini menggunakan metode “diskusi terfokus” yang didalam pelaksanaan FGD dengan tehnik moderator focus group, moderator memastikan satu sesi berlangsung lancar dengan topik yang dibahas.”⁹¹

Sementara itu Ketua SiGMA Alfian, M.Pd. menyebutkan, kegiatan seperti ini penting dilakukan untuk menampung aspirasi guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan. Diantaranya permasalahan dalam proses belajar mengajar, peningkatan kompetensi guru baik guru kelas, bidang studi, guru Agama, laporan keuangan sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru, terutama guru non PNS pada sekolah atau pesantren yang kekurangan guru.⁹² Dalam kesempatan tersebut, SiGMA juga mengapresiasi beberapa program dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen yang telah berhasil dilaksanakan, diantaranya program literasi sekolah, program *One day one ayat* dan beberapa event Nasional yang mendapatkan juara.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap guru pesantren SiGMA juga telah memberikan masukan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Bireuen

⁹¹ Iskandar, Ketua Focus Group Discussion, Wawancara Tanggal 10 Oktober 2023

⁹² Alfian, Ketua Solidaritas Guru Muda Aceh, Wawancara Tanggal 10 Oktober 2023

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap guru pesantren dalam proses mengajar dan pendisiplinan santri. Mengingat Aceh khususnya Bireuen merupakan daerah yang diberikan otonomi khusus terkait dalam hal merancang peraturan atau qanun, dan juga hukum di Aceh juga merujuk kepada Agama Islam maka sangat efektif jika qanun yang diterapkan juga berlandaskan hukum Islam.

Dalam sebuah atsar riwayat At Thabrani, Ibnu Abbas malah menganjurkan supaya para orangtua menggantungkan cemeti di rumah, di tempat yang bisa dilihat oleh anggota keluarga agar menjadi peringatan bagi mereka. Rasulullah juga sangat jelas memerintahkan kepada para orangtua untuk ‘memukul’ anak-anak mereka yang tidak mengerjakan shalat pada usia sepuluh tahun.⁹³

Beliau bersabda di dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud yang artinya,

“Perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka (jika mengabaikan shalat) pada usia sepuluh tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR: Abu Dawud).

Abdullah bin Burs al- Mazini menceritakan bahwa ia pernah diutus ibunya untuk menghadap Rasulullah dengan membawa setangkai anggur. Lalu ia memakan sebagiannya sebelum menyampaikannya kepada Rasulullah. Dan ketika mengetahui hal itu, Rasulullah menjewer telinganya seraya bersabda, Wahai anak yang tidak amanat pemberian pukulan kepada anak-anak menurut sejumlah riwayat, baru diberikan setelah penggantungan cermati di dalam rumah dan penjeweran telinga anak belum bisa menghentikan kesalahan yang dilakukannya. Itu pun haruslah pukulan yang sesuai dengan syar’i dan bukan semata menuruti

⁹³ Ghazali Syam, *Etika Mendidik Dalam Islam*, Padang, Nagari Press, 2005, Hlm. 34

hawa nafsu orangtua yang sedang marah. Juga kesalahan yang dia lakukan adalah kesalahan berat yang sangat penting untuk diluruskan, sedang pengabaianya akan membawa dampak negatif bagi si anak di kemudian hari.⁹⁴

Demikian yang pernah diminta Rasulullah dan Umar bin Khatab. Di dalam memukul adalah pertengahan antara terlalu lunak dan terlalu keras. Jangan sampai mengangkat tangan hingga terlihat ketiak si pemukul, jangan terpusat di satu tempat dan jangan pula bertubi tubi yang tidak menyisakan jeda waktu. Semua itu agar tidak menghasilkan pukulan yang sangat menyakitkan. Adapun tempat yang boleh dipukul adalah seluruh tubuh kecuali bagian wajah, kepala dan kemaluan, Ibnu Sahnun merekomendasikan kedua kaki.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kapolsek Gandapura menyebutkan, terkait perlindungan hukum kekerasan ringan dan verbal terhadap guru baik di Sekolah maupun di Pesantren belum memiliki aturan khusus dan jikalau di landaskan kepada UUDG memang terlalu sangat umum dan tidak dapat dijerat menggunakan UUGD tersebut. Kami juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Bireuen lebih memperhatikan perlindungan hukum terhadap guru terutama guru pesantren. Mengingat Pesantren merupakan tempat mondok bagi santri yang rawan terjadinya pelanggaran pendiplinan aturan.⁹⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Guru Pesantren Terkait Perlakuan Tidak Adil di Kabupaten Bireuen

Kasus kedua terjadi pada tahun 2022 akhir dimana banyak dari Guru

⁹⁴ *Ibid.* Hlm 78

⁹⁵ Muhammad Rizal, Kapolsek Gandapura, Wawancara 10 Oktober 2023

Pesantren yang mengeluhkan tidak layak nya honor yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bireuen khususnya Kemeterian Agama. Sedangkan Madrasah Pendidikan lainnya yang bernaung di bawah Kementerian Agama mendapatkan biaya operasional atau dana BOS yang layak. Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum positif yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris.⁹⁶

Dana BOS merupakan singkatan dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Program ini adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Mengutip laman Direktorat Sekolah Dasar, dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau biasa disebut dana BOS adalah dana alokasi khusus non fisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan.

Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji guru dan karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah.

Saat ini honor untuk para Guru Pesantren masih menggantungkan kepada iuran bulanan santri dimana hal tersebut hanya Rp.50.000 perbulannya. Terlebih lagi untuk Pembangunan yang serba tidak memada karena mengharapakan waqaf

⁹⁶ Rehan Hidayat, Guru Ponpes Cot Keumude, Wawancara Tanggal 11 Oktober 2023

dan sedekah dari Masyarakat.⁹⁷

C. HAMBATAN YANG TERJADI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA GURU PESANTREN TERKAIT KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN BIREUEN

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, sekaligus wawancara diperoleh informasi perlindungan hukum terhadap guru pesantren di Kabupaten Bireuen tidak berjalan dengan baik, hal ini mengacu pada data tidak adanya laporan terkait dengan permasalahan hukum yang dialami oleh guru pesantren yang masuk di Polsek gandapura.⁹⁸

Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain:⁹⁹

- 1) Instrumen hukumnya.
- 2) Aparat penegak hukumnya.
- 3) Budaya hukum masyarakat.

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.¹⁰⁰ Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga hal yaitu substansi hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), Budaya Hukum (*legal culture*).

⁹⁷ Ti Amansyah, Pimpinan Dayah Darussaadah Cot Puuk, Wawancara Tanggal 08 Oktober 2023

⁹⁸ Ukhiya, Guru Dayah Darussaadah Cot Puuk, Wawancara Tanggal 01 Oktober 2023

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 122.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 9.

Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Hambatan-hambatan yang terjadi seelah dilakukan penelitian ke lokasi dan mewawancari beberapa narasumber terkait, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Aturan positif yang masih relatif umum dan fragmatis
 - a. Substansi hukum

Berbicara terkait dengan regulasi atau aturan dalam hal ini perlindungan guru. Beberapa peraturan perUndang-Undangan tentang perlindungan guru antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun, dari berbagai peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan guru masih bersifat umum dan terbatas. Pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan guru pesantren sampai dengan saat ini sehingga perlindungan guru pesantren cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata.¹⁰¹

- b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Perlindungan guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi maupun perlakuan tidak adil yang diterima atau dialami oleh guru pada dasarnya merujuk pada satu solusi yang sama, yakni sejauh mana aparat dalam melakukan penegakkan hukum dalam menanggulangi permasalahan

¹⁰¹ Muhammad Ajib, Guru Dayah Darussaadah Cot Puuk, Wawancara 01 Oktober 2023

perlindungan guru pesantren.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Penerapan hukum hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya manusia dalam pembicaraan mengenai hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, akan membawa penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat sehingga faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh (*impact*) terhadap hukum tidak dapat dibatasi.¹⁰²

Pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan perlindungan guru pesantren, kurangnya kesadaran hukum dari orangtua/wali murid di Kabupaten Bireuen tanpa mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah mufakat antara orang tua/wali peserta didik dengan guru pesantren atau pihak sekolah seperti pada kasus yang terjadi di pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk.

Dari ketiga komponen penegakan hukum tersebut, komponen budaya hukum masyarakat menjadi faktor utama hambatan terhadap perlindungan hukum terhadap guru di Kabupaten Bireuen dalam hal ini oleh orang tua murid dan peserta didik. Dimana ketika terjadi permasalahan hukum, orang tua murid dan peserta didik tidak melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat antara orang tua murid dengan guru serta pihak sekolah tetapi langsung menghujat

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1986, hlm. 48.

guru tersebut. Sehingga kesan yang terbangun dimasyarakat membuat image guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa menjadi tidak berarti lagi.

Kemudian faktor substansi hukum, berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa masih banyak guru pesantren di Kabupaten Bireuen yang belum mengetahui bentuk perlindungan hukum yang berikan kepada guru dalam penyelenggaraan pendidikan hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selain itu, di Kabupaten Bireuen belum memiliki peraturan khusus dalam bentuk peraturan daerah tentang perlindungan guru pesantren.¹⁰³

2. Minimnya Pengetahuan Tentang UU Perlindungan Anak dan UUGD

Saat ini, pemberian sanksi yang berat kepada siswa akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak dan hak asasi manusia. Hal tersebut membuat guru berada pada posisi dilematis karena ketika melakukan tindakan penegakan disiplin mereka akan berhadapan dengan undang-undang perlindungan anak dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.¹⁰⁴

Perlu menjadi perhatian bahwa kegagalan guru dalam menegakkan kedisiplinan mengindikasikan gagalnya tujuan pendidikan nasional. Dampak dari adanya undang-undang perlindungan anak serta banyaknya kasus yang menyeret guru ke pengadilan membuat guru tidak dapat terlalu tegas kepada siswa yang

¹⁰³ Muhammad Rizal, Kapolsek Gandapura, Wawancara 10 Oktober 2023

¹⁰⁴ Muhammad Ajib, Guru Dayah Darussaadah Cot Puuk, Wawancara 05 Oktober 2023

melanggar norma, adat istiadat, dan aturan sekolah. Guru tidak memiliki wibawa jika tidak tegas dan tidak berani memberikan sanksi sehingga siswa tidak takut untuk melanggar tata tertib sekolah.¹⁰⁵ Penyebabnya adalah banyaknya orangtua yang menilai tindakan tegas yang dilakukan guru merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.

Namun akhir-akhir ini di beberapa daerah, profesi guru sering mendapatkan sorotan karena rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini ditandai dengan maraknya kasus-kasus kriminalisasi yang beredar di media-media, sebab profesi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dianggap terlalu berlebihan. Adapun yang melatar belakangi hal tersebut adalah sejak ditetapkannya Undang-undang tentang perlindungan anak, sehingga membentuk perubahan paradigma hukum diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua/wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁰⁶

Undang-undang perlindungan anak memang sangat berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan, namun tidak disadari bahwa undang-undang perlindungan anak juga seolah-olah menimbulkan dampak negatif karena terkesan memberikan imunitas bagi siswa dan orang tua/wali yang merasa menjadi korban terhadap tindak kedisiplinan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Guru bersama orang tua/wali pastinya memiliki rasa sayang terhadap anak didiknya, namun diantara keduanya memiliki cara yang berbeda dalam

¹⁰⁵ Fuad, Ketua Umum Pompes Cot Keumude, Wawancara Tanggal 01 Oktober 2023

¹⁰⁶ Khailir, Tuha Peut Gampong Cot Puuk, Wawancara Tanggal 10 Oktober 2023

menafsirkan rasa sayang tersebut. Terhadap tindak pendisiplinan antara guru dan siswa tidak ada pihak yang disalahkan ataupun yang dibenarkan dalam hal ini. Namun hal yang paling mendasar bahwa setiap unsur pelaku pendidikan agar saling introspeksi diri, yakni guru yang tidak melewati batas toleransi, siswa yang santun tanpa mengkritik tindakan pendisiplinan guru, dan orang tua/wali yang mampu memahami posisi guru dalam kapasitasnya yang kadang bersikap keras dan sayang terhadap anak didiknya. Dengan terwujudnya peran dari masing-masing pelaku pendidikan tersebut maka akan terwujud suasana kondusif dunia pendidikan yang terjaga.¹⁰⁷

Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak wali santri maupun pihak guru pesantren akan Undang-Undang Guru dan Dosen beserta Undang-Undang perlindungan Anak sehingga timbul multitafsir yang merugikan pihak-pihak tertentu.¹⁰⁸

3. Tidak Adanya Alokasi Dana BOS Untuk pesantren

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Untuk besaran Dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang

¹⁰⁷ Abdulkadir, Muhammad. *Korban Kriminalisasi*, Bandung, Citra Bakti, 2010, hlm. 43.

¹⁰⁸ Mawardi, Pimpinan pesantren Darussaadah Cot Puuk, Wawancara Tanggal 12 Oktober 2023

tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing tingkat pendidikan.

Dana yang sudah dicairkan dapat langsung dipergunakan oleh sekolah/madrasah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran, seperti membangun sekolah/madrasah, mengembangkan perpustakaan hingga meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Pemerintah memberikan kewenangan 100 persen kepada pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS, namun harus dalam hal mekanisme salur, Dana BOS terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler disalurkan dalam tiga tahap yaitu sebesar 30% pada tahap I paling cepat bulan Januari, sebesar 40% pada tahap II paling cepat bulan April, dan sebesar 30% pada tahap III paling cepat bulan September. Sedangkan, Dana BOS Afirmasi dan Kinerja disalurkan dalam satu tahap paling cepat bulan April.

Penyaluran dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening sekolah penerima Dana BOS sesuai dengan surat rekomendasi penyaluran Dana BOS dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diteruskan melalui Nota Dinas Rekomendasi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. KPPN melakukan penyaluran setelah melakukan verifikasi kesesuaian antara SK dan Daftar Permintaan Penyaluran untuk provinsi bersangkutan, jumlah sekolah, dan nominal penyaluran.

Pada akhir pengelolaan Dana BOS di akhir tahun anggaran, masing-masing sekolah yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi diwajibkan melakukan penyetoran ke RKUN dalam hal terdapat adanya sisa atas

penyaluran Dana BOS oleh KPPN yang belum terserap. Untuk Pesantren sendiri belum ada alokasi dana BOS reguler dikarenakan belum ada regulasi yang mengarah untuk dialokasikan. Sehingga tidak adanya honor untuk guru pesantren jika dibandingkan dengan satuan Pendidikan lainnya di bawah naungan Kemendikbud dan Kementerian Agama.¹⁰⁹

Sedangkan jika dikaitkan dengan teori keadilan yang di bawakan oleh Rasulullah di dalam piagam Madinah ialah tidak mendiskriminasikan siapapun yang tinggal di dalam negeri madinah. Mereka mendatkan hak nya masing-masing sesuai dengan yang telah di diskusikan bersama. Baik itu dari orang muslim maupun kafir mereka semua mendapatkan perlindungan keamanan dari ancaman luar Madinah.

D. UPAYA YANG DILAKUKAN AGAR HAMBATAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESANTREN TERKAIT KEKERASAN DAN PERLAKUAN TIDAK ADIL DI KABUPATEN BIREUEN DAPAT DISELESAIKAN

Berangkat dari faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap guru pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bireuen, maka upaya yang dilakukan dalam meberikan perlindungan hukum terhadap guru pesantren di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Otimalisasi Penegakan Hukum Perlindungan Guru Pesantren

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/ penegak hukum, faktor

¹⁰⁹ Fadil, Kabag Ditpontren Kementerian Agama Bireuen, Wawancara Tanggal 20 Oktober 2023

sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.¹¹⁰ Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga hal yaitu substansi hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), Budaya Hukum (*legal culture*).

Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut apabila dihubungkan dengan perlindungan guru pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bireuen, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

a) Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Upaya perlindungan guru dapat dikualifikasikan menjadi upaya hukum represif dan preventif. Upaya hukum preventif tampak pada pengaturan guru dalam beberapa peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan upaya hukum represif tampak pada pengaturan mengenai tindak pidana di dalam ketentuannya.¹¹¹

Namun, dari berbagai peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan guru pesantren masih bersifat umum dan terbatas, pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan guru pesantren sampai dengan saat ini sehingga perlindungan guru

¹¹⁰ Muhammad Rizal, Kapolsek Gandapura, Wawancara 10 Oktober 2023

¹¹¹ Abdulkadir, *Hukum dan Proses Hukum*, Bandung, Cipta Karya, 2004, hlm. 45.

pesantren cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata. Agar mendapatkan kepastian hukum yang kuat, sebaiknya perlu dibuatkan Perda khusus tentang perlindungan guru pesantren, karena dengan Perda, pengawasan oleh DPRD (Badan Legislatif Daerah) dapat dilakukan secara terus-menerus. Namun, sebaik apapun aturan dibuat, hanya akan menjadi "macan kertas", apabila tidak didukung oleh penegakan aturan yang baik.¹¹²

b) Struktur Hukum (*legal structure*)

Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan itu merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu secara sosiologis lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).

Perlindungan guru pesantren dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi maupun perlakuan tidak adil yang diterima atau dialami oleh guru pesantren pada dasarnya merujuk pada satu solusi yang sama, yakni sejauhmana penegakkan hukum dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut. Perlindungan hukum yang baik, dihasilkan dari penegakan hukum yang baik pula. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok-ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan

¹¹² Muhammad Rizal, Kapolsek Gandapura, Wawancara 10 Oktober 2023

hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Aparat penegak hukum harus lebih responsif terhadap berbagai tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi yang diterima/dialami oleh guru pesantren, baik yang diterima secara langsung maupun melalui media elektroik dan media sosial lainnya. Hal ini tidak terlepas dari profesi yang diembannya, dimana berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus siswa akan terbengkalai disebabkan kondisi guru yang tengah menghadapi tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi dan masalah ketidakadilan lainnya. Selain aparat penegak hukum, pemerintah pusat maupun daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bireuen juga dituntut untuk lebih responsip dalam kaitannya dengan penanggulangan permasalahan hukum yang dialami oleh guru pesantren, berupa perlakuan tidak adil baik yang datang dari pemerintah melalui Kementrian Agama maupun dari pimpinan tempatnya mengabdikan.¹¹³

c) Budaya Hukum (legal culture)

Penegakkan hukum berkaitan erat dengan faktor bekerjanya hukum. Tata hukum merupakan seperangkat norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi. Bekerjanya hukum merupakan suatu pranata dalam masyarakat, maka perlu memasukkan satu faktor yang menjadi

¹¹³ *Ibid*, hlm.56.

perantara yang memungkinkan hukum itu melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma hukum itu. Penerapan hukum hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya manusia dalam pembicaraan mengenai hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, akan membawa penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, sehingga faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh (*impact*) terhadap hukum tidak dapat dibatasi.¹¹⁴

Pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan perlindungan guru pesantren, maka diperlukan kesadaran hukum dari para guru pesantren di Kabupaten Bireuen sehingga terhindar dari tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi dan masalah ketidakadilan lainnya, misalnya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang guru menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya guru juga mengetahui batas-batas atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan kepada peserta didiknya agar tidak dilaporkan oleh orang tua peserta didik/walinya akibat tindakan penganiayaan yang berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain guru, orang tua/wali peserta didik juga harus respon terhadap suatu tindakan atau masalah yang terjadi sehingga tidak langsung melaporkan guru ke pihak kepolisian yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat antara orang tua/wali peserta didik dengan guru atau pihak sekolah.

2. Sosialisasi Tentang UUGD dan UU Perlindungan Anak

Terhadap beberapa keterbatasan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1986, hlm. 48.

menerapkan kebijakan tentang perlindungan terhadap guru maka perlu komunikasi dan sosialisasi dalam bentuk workshop, lokakarya atau seminar. Sedangkan menurut para guru pesantren yang di wawancarai tentang peraturan/Undang- Undang terkait dengan perlindungan guru pesantren, sebagian besar mereka beralasan tidak tahu karena kurangnya bahkan tidak pernah dilakukan sosialisasi. Meskipun demikian, para guru menganggap bahwa perhatian pemerintah dan pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap profesi guru pesantren sudah ada, namun belum berjalan dengan efektif terkhusus mengenai perlindungan guru pesantren.¹¹⁵

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan terkait dengan perlindungan guru hendaknya disosialisasikan dengan orang tua melalui rapat rutin antara pemerintah Kabupaten Bireuen, pihak pesantren dan guru, membuat surat kesepahaman antara pihak pesantren dengan wali santri perihal proses pembelajaran maupun pemberian sanksi/*sanction* atau *reward* kepada peserta didik.¹¹⁶ Guru sebagai pendidik yang sampai saat ini masih diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, hanya mengatur keberadaan guru secara universal, sekalipun dalam Undang-Undang itu diatur perlindungan guru, namun pengaturan tidaklah secara spesifik sebagaimana layaknya Undang-Undang Perlindungan Anak.¹¹⁷

¹¹⁵ Fuad, Ketua Umum Pompes Cot Keumude, Wawancara Tanggal 01 Oktober 2023

¹¹⁶ Ulil Amri, Ketua Umum Dayah Darussaadah Cot Puuk, Wawancara Tanggal 05 Oktober 2023

¹¹⁷ Ihsan, Guru Ponpes Cot keumude, Wawancara 01 Oktober 2023

Sehingga perlu adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) saja atau merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dengan memasukkan *hak loco parentis*. *Hak Loco Parentis* ini adalah peraturan yang memberi kewenangan kepada pihak guru dan sekolah untuk mengasuh, mendidik, memberi pengajaran kepada anak, jika anak berada dalam wilayah sekolah. Hak semacam ini merupakan hak imunitas guru/sekolah dari tuntutan orangtua atau masyarakat atas perlakuan terhadap murid-muridnya. Hak ini diberikan dengan syarat, bahwa dalam proses mendidik dan mengajar itu harus dilandasi rasa kasih-sayang, tanggungjawab moral, dan tanggungjawab profesional dalam mengantarkan anak menuju ke kedewasaannya.¹¹⁸

Kepada Masyarakat khususnya kepada wali santri perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak agar tidak menjadi penyalahgunaan dengan mencari kesalahan-kesalahan guru pesantren atau bahkan mengkriminalisi guru yang mendidik anaknya. Banyak dari wali santri zaman sekarang ini yang terlalu menjakan anaknya melebihi batas yang mengakibatkan anaknya sulit untuk di disiplinkan. Sehingga ketiga guru pesantren memberikan pendisiplinan lanjut kepada santri, wali santri tidak menerima hal tersebut dan dengan UU perlindungan anak ini menganggap anak mempunyai imunitas atas pendisiplinan.

3. Pembentukan Lembaga Perlindungan Guru Pesantren

Maraknya kasus kekerasan terhadap guru pesantren di Kabupaten Bireuen mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pihak terkait baik Kementerian Agama

¹¹⁸ Yusuf, Wali Santri Dayah Darussaadah Cot Puuk, Wawancara 05 Oktober 2023

Kabupaten Bireuen maupun Badan Dayah Bireuen dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dipandang perlu dibentuk suatu Lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada guru pesantren. Misalnya dengan pembentukan Sentra Perlindungan Guru Pesantren (SPGP). Sentra Perlindungan Guru Pesantren (SPGP) berdiri sebagai lembaga koordinatif yang diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan perlindungan terhadap guru pesantren yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Tujuan Sentra Perlindungan Guru pesantren (SPGP) dibentuk untuk mengayomi, melindungi dan membantu para guru yang punya permasalahan, sehingga dapat mengurangi intervensi pemerintah, kelompok dan kesatuan lain kepada guru. Sentra Perlindungan Guru merupakan lembaga koordinatif yang bertugas untuk:

- a) mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru.
 - b) memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru.
 - c) memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada guru.
 - d) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap profesi guru¹¹⁹
4. Pembentukan Qanun Kabupaten tentang Perlindungan Guru Pesantren

Secara tertulis, negara telah memberikan perlindungan yang cukup bagi

¹¹⁹ Waliyudin, Guru Ponpes Cot Keumude, Wawancara Tanggal 10 Oktober 2023

guru, baik perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kecelakaan kerja dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Maraknya kasus-kasus hukum dimana guru pesantren menjadi korban, pelecehan terhadap profesi guru dan sejenisnya menjadi bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi guru. Sehingga dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang perlindungan guru. Pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu perangkat yang dapat digunakan melindungi guru pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Bireuen. Gagasan pembentukan peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan guru pesantren harus dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Mengingat bahwa budaya masyarakat Indonesia berbeda dengan budaya luar termasuk didalam adalah budaya masyarakat Kabupaten Bireuen.

5. Mengajukan Izin Operasional Satuan Pendidikan Muadalah (SPM)

Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional yang penyelenggaraannya diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pendidikan Muadalah merupakan salah satu wujud rekognisi atas kekhasan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang keberadaannya melekat pada keberadaan Pesantren itu

sendiri.¹²⁰

Pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah memerlukan pengaturan yang efektif dan efisien. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, ketentuan mengenai izin pendirian atau penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Perlu adanya ketentuan terkait izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah memberikan pedoman mengenai pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah yang kesemuanya menjadi pertimbangan dalam pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah, namun masih memerlukan ketentuan sebagai acuan teknis dan untuk menjamin pelaksanaan pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

¹²⁰ Keputusan dirjen Pendidikan Islam, No. 3481, *Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah*, 2021, Bab I

kepatutan, dalam bentuk petunjuk teknis.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah dengan maksud untuk memberikan acuan teknis serta untuk menjamin pelaksanaan pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab bagi seluruh pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah.¹²¹

Kepala bagian Ditpontren Kementerian Agama Fadil, S.Ag menyebutkan bahwa akan melakukan sosialisasi terkait izin Pendidikan Muadalah kepada seluruh Pesantren di kabupaten yang sudah memenuhi kualifikasi. Untuk sementara ini bagian ditpontren sedang mengoptimalkan aplikasi pendataan santri atau yang disebut dengan Emis PD agar kelak sesudah Pesantren mendapatkan izin operasional dapat melakukan pendataan Pesantren dengan akurat.¹²²

¹²¹ *Ibid.* Bab II

¹²² Fadil, Kabag Ditpontren, Wawancara Tanggal 10 Oktober 2023

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap guru Pesantren di Kabupaten Bireuen. Maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan guru terhadap guru pesantren di kabupaten bireuen secara khusus belum ada di atur dalam Undang- Undang, peraturan guru pesantren masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
2. Hambatan yang terjadi terhadap perlindungan hukum kepada guru pesantren di Kabupaten Bireuen yaitu faktor subtansi hukum pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan guru pesantren sampai dengan saat ini sehingga perlindungan guru

pesantren cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata faktor struktur hukum, penegakan perlindungan hukum terhadap guru pesantren di Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik, faktor budaya hukum pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan perlindungan guru pesantren, kurangnya kesadaran hukum dari orangtua/wali murid di Kabupaten Bireuen tanpa mencari tahu terlebih dahulu terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan melakukan musyawarah mufakat antara orang tua/wali peserta didik dengan guru pesantren atau pihak sekolah seperti pada kasus yang terjadi di pesantren Darussa'adah Aceh Cab. Cot Puuk .

3. Upaya yang dilakukan agar hambatan terhadap perlindungan hukum bagi pesantren di Kabupaten Bireuen dapat diselesaikan Sosialisasi dan Revisi Undang-Undang tentang Guru Pesantren terhadap beberapa keterbatasan pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menerapkan kebijakan tentang perlindungan terhadap guru maka perlu komunikasi dan sosialisasi dalam bentuk workshop, lokakarya atau seminar. Pembentukan Lembaga Perlindungan Guru Pesantren maraknya kasus kekerasan terhadap guru pesantren di Kabupaten Bireuen mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pihak terkait baik Kementrian Agama Kabupaten maupun Badan Dayah Bireuen dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dipandang perlu dibentuk suatu Lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada guru pesantren.

B. SARAN

1. Perlindungan hukum terhadap guru pesantren dalam proses pendidikan terkait tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana di bidang pendidikan tersebut terjadi.
2. Untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses belajar mengajar maka hendaknya pihak-pihak berkaitan seperti kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan juga LSM yang bergerak di bidang pendidikan dapat melakukan suatu koordinasi kerja dalam mengupayakan menghentikan bentuk-bentuk kekerasan di lembaga pendidikan.
3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan adalah dengan cara mengupayakan suatu hubungan antara guru dengan orang tua siswa yang diperantarai oleh sekolah tentang pertemuan-pertemuan antara guru dengan orang tua murid dalam hal penanggulangan terhadap kendala proses belajar mengajar, khususnya terhadap siswa yang membuat kelakuan tidak biasa. Kepada sekolah hendaknya dapat berdiri di tengah-tengah apabila ada terjadi perselisihan antara siswa dengan guru, dan mengambil sikap sebagai pendamai. Agar peristiwa perselisihan antara guru dengan siswa tidak sampai ke meja hijau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Edisi Bulan Mei 2005.
- Ali Yusuf, Etika Santri, Darsa Press, 2010.
- Ali Yusuf, Etika Wali Santri, Darsa Press, 2011.
- Bacharudin Musthafa, Education Reform (The Case of Indonesia), Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, Bunga 42. Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2002.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, 1991..
- J Suprpto, Metode Penelitian Hukum dan Stastistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.
- Otje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Philipus M. Hardjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik- Delik Khusus, Bogor, Politeia, Bogor, 1991.
- Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

The Republic of Indonesia and The World Bank, 2007.

W. Gulo, Metodologi Penelitian, PT Grasindo, Jakarta, 2010.

Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

C. Jurnal, Tesis dan Disertasi

Affandi, Ahmad. "Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa". Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016).

Ardi, Minal. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen)" Jurnal Edukasi 11, no. 2, (2013).

Barda Nawawi Arief, Makalah "Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004.

Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum, <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-tori-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 04 Juli 2023.

Hardiyani, Suhadi, Galuh Praharafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang Melakukan Tindakan Disiplin terhadap Murid". Jurnal Lex Suprema 1, no. II (2019).

Hardja Sapoetra, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan-Analisis Sosiologi Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)", <http://hardjasapoetra.cypavirtual.net/2>

010/03/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan. html, Diakses tanggal 15Desember2018. Hardja Sapoetra, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan - Analisis Sosiologi Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)", <http://hardjasapoetra.cryptavirtual.net/2010/03/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan.html>, Diakses tanggal 05 Juli 2023.

Harisman, "Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Pendidikan dan Pengajaran", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020).

Harun. "Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Positif". *Jurnal Law and Justice* 1, no. 1, (2016).

Idawati. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Profesi Guru dan Anak Didik" *Jurnal Justitia* 1, no. 2 (2014).

Istiqomah, Fokky Fuad, Suparji Achmad. "Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah" *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020).

Komara, Endang. "Perlindungan Profesi Guru di Indonesia". *Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan* 1, no. 2 (2016).

Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Sunaryati Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi

Matnuh, Harpani. "Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2017).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2003.

Munandar, Utami. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan hukum di dalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini Mungkin*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995.

My Life, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan", <http://achmadirfansetiawan.wordpress.com/2011/01/20/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan/>, Diakses tanggal 06 Juli 2023.

Nawawi, Jumriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dari Kriminalisasi di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2, (2019).
Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Pendidik". *Jurnal Gorontalo Law Review* 1, no. 2 (2018).
The Citizen Daily, "Kabar dari Indeks Sumber Daya Manusia WEF 2015", Melalui <http://citizendaily.net/kabar-dari-indeks-sumber-daya-manusia-wef-2015/>, Diakses tanggal 08 Juli 2023.
Yusuf Yudi Prayudi, "Proses Pembelajaran", <http://prayudi.wordpress.com/2007/05/15/proses-pembelajaran/>, 07 Juli 2023